



PUTUSAN
Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sugiono**
2. Tempat lahir : Batang Mergang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Batang Mergang Desa Serapuh Asli
Kecamatan. Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Edi Gunawan**
2. Tempat lahir : Batang Mergang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Batang Mergang Desa Dogang
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 07 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Proklamasi No. 49 Stabat Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 570/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN.Stb, tanggal 4 September 2018 dan surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-342/Stbt/07/2018, tanggal 19 Juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN bersama DEDEK (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn II Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa 1. SUGIONO pergi ke Daerah Desa Pematang Serai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada DEDEK (DPO), setelah terdakwa 1. SUGIONO bertemu dengan DEDEK dipinggir jalan, kemudian terdakwa 1. SUGIONO menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DEDEK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada terdakwa 1. SUGIONO seberat 1,5 gram, kemudian setelah sabu tersebut terdakwa 1. SUGIONO terima kemudian terdakwa 1. SUGIONO pulang kerumah, lalu sekira pukul 22.00 Wib ada seseorang yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa 1. SUGIONO seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Senin taggal 07 Mei 2018, sekira pukul 10.30 Wib, datang seseorang lagi yang membeli narkoba kepada terdakwa 1. SUGIONO seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa 1. SUGIONO datang ke perkebunan tempat terdakwa 2. EDI GUNAWAN nongkrong, lalu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa 1. SUGIONO menyuruh terdakwa 2. EDI GUNAWAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang memesan dengan harga Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA M.P. HARAHAP, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR BILLY JHONA PA menangkap terdakwa 2. EDI GUNAWAN terlebih dahulu, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan disekitar terdakwa 1. SUGIONO duduk dan dari sebelah kanan tempat duduk terdakwa 1. SUGIONO, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjtnya petugas kepolisian menanyakan milik siapakah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa 1. SUGIONO mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa 1. SUGIONO yang terdakwa 1. SUGIONO peroleh dari seseorang bernama DEDEK (DPO) warga Desa Pematang Serai Kab.Langkat, selanjutnya terdakwa 1. SUGIONO bersama terdakwa 2. EDI GUNAWAN berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu milik terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:
 - a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 157/IL.II.0106/IV/2018 tanggal 09 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram milik terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN .

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5552/NNF/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si, KOMISARIS POLISI NRP. 75020666 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

➢ 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Barang bukti milik terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN bersama DEDEK (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn II Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa 1. SUGIONO pergi ke Daerah Desa Pematang Serai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada DEDEK (DPO), setelah terdakwa 1. SUGIONO bertemu dengan DEDEK dipinggir jalan, kemudian terdakwa 1. SUGIONO menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian DEDEK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada terdakwa 1. SUGIONO seberat 1,5 gram, kemudian setelah sabu tersebut terdakwa 1. SUGIONO terima kemudian terdakwa 1. SUGIONO pulang kerumah, lalu sekira pukul 22.00 Wib ada seseorang yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa 1. SUGIONO seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Senin taggal 07 Mei 2018, sekira pukul 10.30 Wib, datang seseorang lagi yang membeli narkotika kepada terdakwa 1. SUGIONO seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa 1. SUGIONO datang ke perkebunan tempat terdakwa 2. EDI GUNAWAN nongkrong, lalu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa 1. SUGIONO menyuruh terdakwa 2. EDI GUNAWAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang memesan dengan harga Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA M.P. HARAHAP, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR BILLY JHONA PA menangkap terdakwa 2. EDI GUNAWAN terlebih dahulu, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan disekitar terdakwa 1. SUGIONO duduk dan dari sebelah kanan tempat duduk terdakwa 1. SUGIONO, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, selanjtnya petugas kepolisian menanyakan milik siapakah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa 1. SUGIONO mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa 1. SUGIONO yang terdakwa 1. SUGIONO peroleh dari seseorang bernam DEDEK (DPO) warga Desa Pematang Serai Kab.Langkat, selanjutnya terdakwa 1. SUGIONO

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



bersama terdakwa 2. EDI GUNAWAN berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 157/IL.II.0106/IV/2018 tanggal 09 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram milik terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN .

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5552/NNF/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si, KOMISARIS POLISI NRP. 75020666 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Barang bukti milik terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.Reg.Perkara: PDM-342/Stbt/07/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1.SUGIONO dan Terdakwa 2. EDI GUNAWAN, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DakwaanKesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.SUGIONO dan Terdakwa 2. EDI GUNAWAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3(tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,74 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SUGIONO dan terdakwa 2. EDI GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018 tersebut, Para Pembading semula Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 31/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 4 September 2018 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 31/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 10 September 2018 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada para Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembading semula Para Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 12 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 31/Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb, pada tanggal 12 September 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 31/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 12 September 2018 kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Para Pembanding semula Para Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018 tersebut, yang menyatakan Para Pembanding tidak ada menjual Narkotika, akan tetapi hanya turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, oleh karena itu Para Pembanding memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pemohon Banding/ Terdakwa 1. Sugiono dan Terdakwa 2. Edi Gunawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 570 / Pid.Sus / 2018 / PN.Stb tanggal 4 September 2018 atas nama Para Pemohon Banding/ Terdakwa 1. Sugiono dan Terdakwa 2. Edi Gunawan.
3. Menyatakan Para Pemohon Banding/ Terdakwa 1. Sugiono dan Terdakwa 2. Edi Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
4. Membebaskan Para Pemohon Banding/Terdakwa 1. Sugiono dan Terdakwa 2. Edi Gunawan dari dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menyatakan Para Pemohon Banding/ permufakatan jahat, Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyuruh melakukan dan yang turut serta, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Pemohon Banding/ permufakatan jahat, Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara atau hukuman seringan-ringanya, atau menetapkan agar Para Pemohon Banding direhabilitasi ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik berisi shabu seberat 0,74 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Pemohon Banding / Terdakwa permufakatan jahat, Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding terhadap Risalah Memori Banding Para Pemanding semula Para Terdakwa tanggal 12 September 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Nomor 31/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb, Jo Nomor 570/Pid.Sus/2018 /PN Stb, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, telah diberitahukan secara patut dan sah pada tanggal 7 September 2018 kepada Para Pemanding semula Para Terdakwa dan pada tanggal 10 September 2018 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 570/Pid.Sus/2018 tersebut, selama 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah tepat dan benar, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu ringan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan tidak memberikan efek pencegahan kepada masyarakat dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018, sekalipun tidak mengajukan Risalah Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Penuntut Umum tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya agar Para Terdakwa dipidana masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan tersebut untuk seluruhnya, karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Terdakwa sebagaimana di dalam Memori Bandingnya tanggal 12 September 2018 tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti sebagai penjual Narkotika jenis sabu sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, akan tetapi para Terdakwa terbukti sebagai pemilik dari sabu yang disita dari Para Terdakwa dan oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dibebaskan dari Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan dinyatakan terbukti dan dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Sehubungan dengan keberatan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 4 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. SUGIONO dan Terdakwa 2. EDI GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun denda sejumlah Rp

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami DALIUN SAILAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hummasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MARADEN SILALAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto.

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H

Dto.

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Dto.

DALIUN SAILAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

MARADEN SILALAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2018/PT MDN